

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara majemuk yang ragam budaya dan merupakan negara yang heterogenitas, yang mana di negara ini tidak sebatas hanya meliputi ras, agama, suku saja, akan tetapi mencakup golongan, adat istiadat, budaya. Keanekaragaman ini juga yang menjadi dasar filosofis dirumuskannya semboyan “Bhineka Tunggal Ika” oleh para pendiri bangsa, dalam hal ini memiliki makna disimilaritas yang ada disatukan dalam sebuah ikatan (Tabi'in, 2020). Banyaknya keanekaragaman inilah yang menghasilkan sebuah perbedaan diantara masing-masing masyarakat Indonesia, dan perbedaan ini juga dapat menjadi sumber masalah dan ancaman bagi negara ini, sebab akan sangat sensitif terhadap pertikaian antar agama, sosial, ras, suku dan golongan.

Kasus-kasus pertikaian yang terjadi di lingkungan masyarakat kebanyakan akar dari pertikaian tersebut dari persoalan keagamaan layaknya pelecehan agama, vandalisme tempat ibadah di beberapa tempat, ataupun ujaran antagonisme baik itu secara langsung secara offline atau tidak langsung melalui media internet. Pada tahun 1998 hingga tahun 2000 terjadi sebuah kasus yaitu pertikaian antara pemeluk agama islam dan pemeluk agama Nasrani, pertikaian tersebut dikenal dengan istilah pertikaian poso. Lalu pada tahun 2012 di daerah Madura terjadi pertikaian sampan, yaitu pertikaian yang terjadi antara umat pengikut Ahlu Sunnah Wal Jamaah dengan umat penganut Islam Syiah. Dan pada tahun 2015 di Aceh tepatnya di daerah singkil terjadi pertikaian antara masyarakat muslim dan nonis, pada pertikaian tersebut umat agama muslim menuntut pihak pemerintahan untuk menarik izin bangunan dari sejumlah rumah ibadah agama Kristen setempat (Purwanti, 2017).

Seiring berkembangnya teknologi di zaman sekarang memudahkan para oknum untuk menyebarkan paham-paham baru yang menyimpang serta doktrinisasi radikalisme yang terus berkembang, sehingga dalam

beberapa catatan kasus terdapat teror bom bunuh diri di beberapa sarana umum seperti tempat beribadah, hal ini terjadi karena paham yang salah mengenai dakwah atau jihad dalam agama.

Lembaga pendidikan adalah salah satu target para oknum untuk menanamkan paham ideologi yang dianutnya, mulai dari sekolah, majlis taklim, pesantren hingga perguruan tinggi. Menurut Direktur Setara Institue, Ismail hasani, Jakarta, Banten dan Jawa Barat adalah tiga daerah yang cukup tinggi sebagai daerah intoleran di dibandingkan dengan daerah lainnya, dia juga menambahkan sebuah bukti bahwa kaum milenial tertular paham intoleransi dan fanatisme yaitu Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada akhir tahun 2016 mengeluarkan sebuah hasil survei dan hasil survei tersebut menunjukkan 51,1 persen mahasiswa/siswa yang menganut agama islam terindikasi intoleransi (Bhagaskoro, 2019). Selanjutnya menurut wali kota bandung, Oded M Danial (alm), beliau menyebutkan seekitar 600 pelajar di Kota Bandung terindikasi terpapar paham radikal (Aini, 2019). Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa satuan pendidikan di Indonesia menjadi sasaran empuk bagi oknum untuk menyebarkan luaskan paham-paham yang menyimpang, bahkan bertentangan dengan norma-norma agama dan ideologi negara republik indonesia.

Mengkaji dari kasus-kasus yang sudah terjadi dalam kurun satu dekade ini, dapat dipahami bahwa pentingnya mengajarkan dan menanamkan moderasi beragama di dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Karena generasi muda adalah penerus bangsa, sesuai pepatah Bahasa arab, “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Oleh karena paham-paham tersebut harus dilakukannya pencegahan sejak dini, agar paham tersebut tidak bertumbuh kembang lebih besar dan meresahkan masyarakat di Indonesia secara luas.

Implementasi moderasi beragama memiliki tujuan dalam membentuk sebuah dasar dalam berkarakter pada peserta didik agar memiliki sikap moderasi, hal ini bisa melalui implementasi nilai-nilai yang

ada pada ajaran agama, diperkuatnya persudaraan berbangsa dan bernegara, menumbuhkan sikap toleransi, dan menolak segala bentuk jenis kekejaman atas nama agama (Kemenag, 2019).

Dalam konsep perkembangan peserta didik, masa remaja peserta didik dimulai sejak mereka menduduki kelas 2 SMP/MTs, masa tersebut disebut dengan masa yang penuh akan kesukaran dan persoalan-persoalan, bukan hanya untuk peserta didik itu sendiri tapi juga untuk orang tua peserta didik juga akan mengalami kesukaran dan persoalan tersebut, bahkan masyarakat sekitarnya juga. Dan seringkali ulah peserta didik yang dianggap menyimpang ini membuat penegak hukum repot atau bahkan kewalahan dalam menghadapinya (Syah, 2019).

Materi pelajaran Al-Quran Hadis memuat tentang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk. Mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah salah satu diantara banyaknya disiplin ilmu yang menerima tugas Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 serta 3, dan Permenag No 912 Tahun 2013 yang inti dari pengajarannya adalah nilai spritualitas serta nilai sosial, nilai kepercayaan, takwa, serta budi pekerti (Tatik Fitriyani, 2020). Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat penting sekali mengamalkan Al-Qur'an dan Hadis agar terciptanya pribadi yang selaras dengan norma agama dan norma setempat. Implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran Qur'an Hadis diharapkan mampu mencegah tumbuhnya paham-paham yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan norma agama dan ideologi negara Indonesia.

Makna madrasah menurut Huda berasal dari isim makan dari kata درس-مدرسة, yang berarti melatih, mempelajari. Sehingga dapat dipahami bahwa makna madrasah adalah tempat orang belajar (Maskur, 2017), kemudian di Indonesia banyak yang memahami dari kalangan masyarakat sebagai tempat pendidikannya orang islam.

Jika ita menggunakan kacamata sejarah, lembaga pesantren adalah cikal bakal dari lembaga madrasah, jadi model pendidikan tradisional yang diterapkan di pesantren bermaturasi menjadi model pendidikan modern

yang diterapkan seperti saat ini di madrasah. Lembaga pendidikan pesantren telah berkembang sejak abad ke-17 yang dapat disebut sebagai awal berdirinya/prekursor lembaga pendidikan madrasah. Meskipun banyak juga akademi ramuan yang mempertahankan keasliannya (salaf) tanpa berubah menjadi akademi madrasah. (Maskur, 2017).

Lahirnya lembaga pendidikan madrasah menurut Hasbullah setidaknya merupakan satuan pendidikan berbasis Islam yang memiliki beberapa asal usul yaitu; 1) sebagai wujud perwujudan dan bukti inovasi sistem pendidikan Islam. 2) sebagai bentuk kesetaraan dengan sekolah umum, agar lulusan madrasah memiliki hak yang sama. 3) adanya sikap spiritual di kalangan kelompok muslim, khususnya kelompok santri yang concern dengan Barat tentang sistem pendidikannya. 4) sebagai bentuk upaya menghubungkan sistem pendidikan tradisional yang dijalankan oleh pondok pesantren dengan sistem pendidikan modern dan hasil akulturasi. (Susilowati, 2008).

Lembaga pendidikan di Madrasah merupakan bentuk keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, sehingga madrasah diperlukan tidak hanya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam. Karena pengetahuan umum dan agama merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang muslim.

Pada observasi tahap awal yang dilakukan peneliti, MTs Miftahul Falah yang berlokasi di Jl. Gedebage Selatan no.115 kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Sekolah ini merupakan sekolah menengah pertama yang menggunakan sistem full day school. Sekolah ini juga dinaungi oleh Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Falah. Dikalangan masyarakat sendiri MTs Miftahul Falah sudah dikenal sebagai lembaga sekolah yang berbasis pesantren.

Terdapat keunikan di MTs Miftahul Falah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut. Pertama, maraknya kasus radikalisme tidak hanya di lingkungan perguruan tinggi saja, akan tetapi di lembaga sekolah juga banyak terjadi hal tersebut, berbeda di MTs Miftahul

Falah yang konsisten bersikap moderat dalam berbagai aspek, hal ini dilatarbelakangi dengan adanya lembaga pesantren di MTs Miftahul Falah yang menanamkan nilai-nilai moderasi melalui kegiatannya. Kedua, di MTs Miftahul Falah memiliki pelajaran Quran Hadits yang mengajarkan tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam agama islam.

Berdasarkan uraian-uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi bagaimana implementasi moderasi beragama pada pelajaran Al-Qur'an Hadis di Madrasah Tsanawiyah, dengan pengimplementasian moderasi beragama pada Al-Quran Hadis menurut peneliti mampu mengurangi dan mencegah tumbuhnya paham radikalisme dan intoleransi dikalangan para peserta didik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti berminat untuk untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana bentuk moderasi beragama dan proses implementasi moderasi beragama pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas VIII di MTs Miftahul Falah Kota Bandung. Dengan demikian peneliti berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang **Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Tsanawiyah (Studi Kasus Pada Kelas VIII di MTs Miftahul Falah Kota Bandung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apa saja nilai-nilai moderasi beragama yang berkaitan dengan materi pelajaran Qur'an Hadis Kelas VIII di MTs Miftahul Falah Kota Bandung
2. Bagaimana proses implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran Qur'an Hadis Kelas VIII di MTs Miftahul Falah Kota Bandung?
3. Bagaimana hasil implementasi moderasi beragama pada pelajaran Qur'an Hadis Kelas VIII di MTs Miftahul Falah Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai moderasi beragama yang berkaitan dengan materi pelajaran Qur'an Hadis Kelas VIII di MTs Miftahul Falah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui proses implementasi moderasi beragama dalam pelajaran Qur'an Hadis Kelas VIII di MTs Miftahul Falah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hasil dari implementasi moderasi beragama dalam pelajaran Qur'an Hadis Kelas VIII di MTs Miftahul Falah Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun faedah-faedah yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah informasi dalam ilmu pendidikan, khususnya tentang moderasi beragama yang di implementasikan pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas VIII. Disamping itu juga, dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang bentuk dan proses implementasi moderasi beragama yang terjadi di MTs Miftahul Falah Kota Bandung. Sehingga dalam memperdalam dan memperkaya pengetahuan, hasil penelitian inilah yang menjadi dasar acuan ataupun gagasannya..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti, serta dapat mengembangkan penelitian ini menjadi sebuah buku atau sebuah referensi yang dapat

digunakan dalam pengoptimalan implementasi moderasi beragama

b. Bagi siswa

Diharapkan dapat memberikan dorongan motivasi pada peserta didik untuk lebih meningkatkan minat belajar keagamaan dan mengaplikasikan ilmu agama dalam bentuk sikap keagamaan dalam kehidupan sehari-hari baik disekolah ataupun di lingkungan luar sekolah.

E. Kerangka Pemikiran

Implementasi adalah sebuah aksi atau manifestasi dari sebuah rancangan yang sudah tersusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilaksanakan setelah proses perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut Nurdin Usman adalah suatu kegiatan, suatu tindakan, suatu tindakan atau suatu pelaksanaan yang disamakan dengan adanya suatu mekanisme sistem bukan sekedar suatu kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu dan ditujukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.. Kemudian implementasi menurut Guntur Setiawan merupakan perpanjangan dari penyesuaian timbal balik interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, mewujudkan jaringan pelaku, aparat birokrasi yang efisien. (Arifin, 2017).

Implementasi nilai adalah serangkaian proses penerapan nilai-nilai yang tersusun dan sudah direncanakan sebelumnya, adapun implementasi nilai-nilai moderasi beragama tersebut dapat diterapkan melalui sebuah upaya berupa proses penerapan atau internalisasi, adapun proses internalisasi adalah proses penyerapan yang dilakukan oleh masyarakat terkait nilai-nilai dan norma-norma, proses adaptasi terhadap keadaan, kondisi, dan lingkungan sehingga bertambahnya pengalaman (Sobur, 2016). Adapun tahapan proses internalisasi memiliki tiga tahapan, yaitu : 1) Transformasi nilai, 2) Transaksi nilai, 3) Transinternalisasi nilai (Muhaimin, 1996).

Kata moderasi itu sendiri jika kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengurangi kekerasan, penghindaran keekstreman. Adapun dalam bahasa latin dikenal dengan moderatio, yang memiliki makna kesedangan, tidak melebih-lebihkan dan tidak juga mengurangi sesuatu (Kemenag, 2019). Sedangkan kata moderasi dalam bahasa Arab sendiri dikenal dengan istilah *al-wasathiyah* sebagaimana telah tercantum jelas pada dari QS.al-Baqarah [2] : 143. Kata *al-Wasath* memiliki makna terbaik dan paling sempurna, lalu dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah (Akhmadi, 2014). Berdasarkan uraian-uraian ini lah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa moderasi beragama merupakan sikap beragama yang wajar, tidak berlebihan dan saling menghargai antar penganut agama.

Kata al-Quran berasal dari kosa kata bahasa arab yaitu قرأ-يقرأ yang artinya membaca, dan al-quran merupakan bentuk mashdarnya yang bermakna bacaan yang sempurna. Adapun menurut istilah al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui perantara malaikat jibril, sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah dan akan mendapatkan balasan berupa pahala (Oom Mukarromah, 2013).

Kementrian Agama RI dalam buku Kajian Konseptual Moderasi Beragama menjelaskan prinsip dasar moderasi itu ada dua. Pertama, yaitu selalu menjaga keadilan diantara antara alam akal dan alam wahyu, misalnya antara duniawi dan ukhrowi, antara pengandaian hak dan pelaksanaan kewajiban, atau antara kepentingan individu dan kebaikan kolektif, antara kebutuhan dan kesukarelaan, antara teks-teks agama dan kebingungan kepribadian religius, antara ideal dan kenyataan. , serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Prinsip yang kedua, yaitu keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan sudut pandang, sikap dan komitmen untuk selalu membela keadilan, kemanusiaan dan kesetaraan. Kecenderungan penyeimbang ini bukan berarti mereka tidak memiliki pendapat atau pendirian, tetapi orang-

orang dengan sikap seimbang adalah orang-orang yang tegas, yang tidak sulit di sini karena mereka selalu berpihak pada keadilan, hanya saja pergaulan mereka tidak menghilangkan hak orang lain untuk menyakiti komunitas local,, anggapan terhadap konsep keseimbangan ini merupakan sebagai bentuk cara pandang dalam melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing tidak ada kata lebih atau kurang (Kemenag, 2019).

Moderasi beragama adalah hal penting yang perlu disampaikan nilai-nilainya di lingkungan sekolah untuk memberikan pondasi kepada peserta didik dalam berperilaku dan bersosial. Lembaga sekolah merupakan ujung tombak dari pendidikan di Indonesia, oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat yang berada di sekolah seperti guru dalam melaksanakan moderasi beragama ini (Arifin, 2017).


Keberadaan guru merupakan salah satu unsur yang penting untuk pendidikan formal, bagi peserta didik guru sering dijadikan tokoh teladan atau *public figure*. Semua pihak telah mempercayai guru dengan harapan buah hati mereka yang menjadi peserta didik dapat dibina baik secara jasmani maupun rohani, oleh karena itu guru harus memperhatikan kinerja mereka dalam merealisasikan tujuan pendidikan (Arifin, 2017). Dalam perkembangan peserta didik, kelas 2 MTs atau SMP adalah masa perkembangan remaja, menurut Muhibbin Syah ada tugas-tugas seseorang yang memasuki perkembangan masa remaja, antara lain:

- 1) Mencapai pola hubungan baru yang lebih dewasa dengan teman lawan jenis yang sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat Indonesia
- 2) Mencapai peran sosial laki-laki (jika laki-laki) dan peran sosial perempuan (jika perempuan)
- 3) Keinginan untuk menerima dan mencapai beberapa perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dalam masyarakat
- 4) Mendapatkan kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya dan mulai menjadi “manusia” (menjadi diri sendiri).

5) Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman berperilaku dan mengembangkan ideologi untuk tujuan hidup (Syah, 2016).

Sesuai dengan indikator diatas, perlunya mengimplementasi moderasi beragama dalam pembelajaran Al-Quran Hadist kelas VIII secara rinci dan serius, dengan harapan peserta didik dapat memiliki pemahaman terkait konsep moderasi didalamnya agar menjadi manusia yang berwawasan luas yang memiliki karakter humanis yang cinta akan perdamaian, toleransi yang selaras dengan tujuan agama Islam sebagai agama yang *rahmat lil alamin*.

Gambar 1.1 Diagram Alur Kerangka Berpikir



F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, sebagai berikut :

1. Tesis karya Nur Silva Nabila (UIN Sunan Ampel Surabaya 2020), meneliti tentang internalisasi nilai islam moderat dalam pembelajaran pendidikan agama islam di lembaga pendidikan nu

dan muhamadiyyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk nilai-nilai Islam moderat di SMA Daruttaqwa dan SMA Muhammadiyah 1 Gresik adalah: tawassuth, tawazzun, tasammuh, i'tidal, shidiq, syura', tajrid, tajdid, 2) internalisasi nilai-nilai Islam moderat di SMA Daruttaqwa dan SMA Muhammadiyah 1 melalui 3 tahap, transformasi nilai, transaksi nilai dan transinternalisasi nilai, 3) efek Tindakan tercermin dalam sikap sosial mereka, toleransi dan moderasi. Bedanya, jika SMA Daruttaqwa menunjukkan perwujudan ukhuwah Islamiyah persaudaraan antar umat Islam, ukhuwah basyariyah adalah manusia dan ukhuwah wathaniyah dalam berbangsa. Sedangkan SMA Muhammadiyah 1 memandang Islam sebagai din al Hadrloh atau Islam progresif, dimana Islam memuat konsep atau pedoman dan keyakinan untuk memotivasi manusia agar hidup progresif.

2. Skripsi karya Muhammad Hilmi Puzian (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021), meneliti tentang implementasi moderasi beragama di kampung toleransi kelurahan Balonggede kecamatan Regol kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat implementasi moderasi beragama di Kampung Toleransi yang dipahami sebagai suatu keseimbangan dalam beragama melalui sikap dan tindakan yang saling menghargai, menghormati, dan terbuka dalam menjalankan akti vitas keagamaan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dengan damai dan nyaman. Implementasi tersebut diwujudkan dalam bentuk peneguhan toleransi, anti kekerasan dan radikalisme komitmen kebangsaan dan akomodif terhadap budaya lokal baik dilakukan oleh masyarakat Kampung Toleransi maupun aparaturnya melalui kebijakan pemerintah dan peranan tokoh agama.
3. Skripsi karya Siti Nuril Jamalita (UIN KH. Achmad Siddiq Jember 2021), meneliti tentang implementasi pendidikan moderasi beragama di madrasah tsanawiyah (MTs) Nurul Wafa desa demung kecamatan

Besuki kabupaten Situbondo tahun pelajaran 2020/2021. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pendidikan moderasi beragama menurut aspek nasionalisme yang dilaksanakan di MTs Nurul Wafa meliputi dua cara pelaksanaan, yaitu pelaksanaan di luar kelas dan di dalam kelas. Di luar jam sekolah, khususnya, melakukan upacara pengibaran bendera setiap hari Senin, mengikuti upacara penghormatan bendera dengan sungguh-sungguh, dan membuang sampah pada tempatnya. Di kelas, khususnya melalui mata pelajaran PPKN, mendokumentasikan dinamika kognitif Pancasila sebagai dasar negara dan visi kehidupan bangsa. (2) Pelaksanaan pendidikan moderasi beragama aspek toleransi yang dilaksanakan di MTs Nurul Wafa meliputi dua pelaksanaan, yaitu pelaksanaan di luar kelas dan di dalam kelas. Di luar kelas, guru tidak melarang siswa berteman dengan siapa pun, tanpa memandang ras, suku, budaya, bahasa, dan agama, dan ketika melakukan kegiatan seperti maulid nabi dan pembagian daging qurban selalu dihadiri oleh warga sekitar. Pertunjukan kelas dilakukan melalui diskusi kelas, dan guru mengajarkan siswa kemampuan untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain. (3) Pelaksanaan pendidikan moderasi beragama dalam aspek anti kekerasan dilakukan di MTs Nurul Wafa, bersama Demung, dilakukan melalui penerbitan buku saku tentang pelanggaran dan melalui pembelajaran di kelas yaitu pelajaran akhlak aqidah dan al -Qur'an hadits. Hal ini untuk menghindari kekerasan di madrasah

4. Skripsi karya Fajar Ramdhani Mashuri (Universitas Muhammadiyah Malang 2021), meneliti tentang implementasi nilai moderasi beragama di SMK Muhammadiyah 2 kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, desain pembelajaran PAI ISMUBA di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang menggunakan sistem online dengan metode pelatihan dan penugasan menggunakan pendekatan

stimulus-respon. Pembelajaran ini dinilai efektif dalam menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 dengan beberapa kendala dalam sistem penilaian sikap. Penerapan nilai-nilai pembelajaran moderasi beragama di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang meliputi: (1) adanya tawassuth atau di antaranya; (2) adanya Islamisme atau egalitarianisme; (3) adanya syura atau pertimbangan; (4) adanya alawiyah atau prioritas.

Untuk mempermudah dalam memahami keaslian serta persamaan, perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang sedang di teliti:

Tabel 1 . 1 Keaslian Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Keaslian Peneliti
1.	Peneliti : Nur Silva Nabila (UIN Sunan Ampel Surabaya 2020), Judul : Internalisasi Nilai Islam Moderat Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pendidikan Nu Dan Muhamadiyah	Observasi, wawancara, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sama-sama digunakan dalam penelitian	Meneliti di Lembaga Pendidikan NU dan Muhammadiyah serta fokus pada pembelajaran PAI	Menggunakan mix method dalam menganalisis data dan penelitian ini focus pada pelajaran quran hadits
2.	Peneliti : Muhammad Hilmi Puzian (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021), Judul : Implementasi Moderasi Beragama Di Kampung Toleransi	Meneliti tentang moderasi beragama dan sama-sama penelitian kualitatif	Objek penelitian tersebut merupakan Kelurahan Balonggede Kecamatan	Yang menjadi objek penelitian adalah pelajaran pelajaran quran hadis kelas 8 di madrasah tsanawiyah

	Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung		Regol Kota Bandung	
3.	Peneliti : Siti Nuril Jamalia (UIN KH. Achmad Siddiq Jember 2021), Judul : Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Nurul Wafa Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2020/2021.	Menggunakan pendekatan kualitatif	Membahas tentang Pendidikan moderasi beragama di MTs Nurul Wafa Situbondo	Membahas tentang nilai-nilai moderasi beragama di MTs Miftahul Falah Kota Bandung
4.	Peneliti : Fajar Ramdhani Mashuri (Universitas Muhammadiyah Malang 2021), Judul : Implementasi Nilai Moderasi Beragama Di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang	Meneliti tentang implementasi nilai moderasi beragama	Dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang	Dilaksanakan di MTs Miftahul Falah Kota Bandung

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini, peneliti membagi pembahasan ini menjadi lima bab dan setiap bab dilengkapi dengan beberapa sub bab seperti yang dijelaskan di bawah ini.:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang kasus, dan pula lalu dipertegas menggunakan adanya bentuk pertanyaann yang pada sebut menggunakan rumusan kasus, membicarakan pula tujuan penelitian ini, selanjutnya akan pada paparkan pula terkait manfaat penelitian, penelitian pendahulu, dan terakhir akan dijelaskan pula terkait kerangka berfikir dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang mana penulis akan menguraikan atau mengungkapkan terkait teori-teori yang relevan menggunakan kasus-kasus yang akan dijawab melalui buku, karya ilmiah, yang terdapat kaitannya menggunakan kasus yang akan diteliti, adapun uraian teori pada bab ini merupakan tentang pengertian menurut implementasi nilai, bersama proses dan pendekatan implemantasinya, dan pula akan dijelaskan terkait konsep dasar moderasi beragama, prinsip-prinsipnya, ciri moderasi beragama, dan pula pengertian pelajaran al-quran hadis, ruang lingkupnya, tujuan pelajaran al-quran hadis, selanjutnya pula akan dijelaskan mengenai madrasah tsanawiyah, baku kompetensi lulusan madrasah tsanawiyah.

Bab III yakni tentang Metode penelitian yang dipakai dan juga berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, latar belakang penelitian, data dan asal data, dan teknik analisis yang dipakai pada penelitian.

Bab IV yakni output dan pembahasan, pada bab ini mengungkapkan dan menguraikan terkait mengenai output penelitian yang dilakukan sang peneliti, pada bab ini berisi syarat objek penelitian dan output temuan penelitian. Dan pada bab ini pula akan menguraikan analisis output penelitian yang dilakukan sang peneliti menurut output penelitian.

Bab V adalah penutup yang mana peneliti akan menjelaskan mengenai kesimpulanakhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman dilapangan.

